

PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

91 TAHUN 2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Solok Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;

CATATAN : — Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 91 Tahun 2024 ini menetapkan Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2024;
- Lamp.: 4 hlm.